

**SANKSI *BULLYING* TERHADAP ANAK MENURUT
UNDANG –UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

*Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

M. IKBAL

(14160059)



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JUNYAH SIYASAH

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711) 354668 Palembang

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjilidan/Penggandaan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah skripsi berjudul :

SANKSI *BULLYING* TERHADAP ANAK MENURURT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

Yang ditulis oleh :

Nama : M. Iqbal
NIM : 14160059
Program : Sarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian munaqasyah pada tanggal 14 September 2018, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan, dalam rangka persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 13 September 2018

Penguji Utama

Nilawati, S.Ag., M.Hum
NIP:19730817 199703 2 003

Penguji Kedua

Jumanah, S.H., M.H.
NIP: 19691031 201411 2 001

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JUNAYAH SIYASAH**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711) 354668 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Iqbal
NIM : 14160059
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018

Saya yang menyatakan,



M. Iqbal

NIM : 14160059



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JUNAYAH SIYASAH

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711) 354668 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : Sanksi *Bullying* terhadap anak menurut Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam.
Ditulis Oleh : M. Ikbal
NIM : 14160059

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Palembang, September 2018

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
ROMLI S.A. M.A.
NIP. 1965031004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JUNAYAH SIYASAH

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711) 354668 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Iqbal
NIM : 14160059
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi *Bullying* terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi/Munaqasyah pada Tanggal 13 September 2018.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, Pembimbing Utama : Dr. Heri Jungdi, M.A.
t.t. _____
Tanggal, Pembimbing Kedua : Cholidah Utama, S.H., M.Hum.
t.t. _____
Tanggal, Penguji Utama : Nilawati, S.Ag., M.Hum.
t.t. _____
Tanggal, Penguji Kedua : Jumanah, S.H., M.H.
t.t. _____
Tanggal, Ketua Panitia : Dr. Abdul Hadi, M.Ag.
t.t. _____
Tanggal, Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I.
t.t. _____




KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JUNAYAH SIYASAH

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711) 354668 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Sanksi *Bullying* terhadap anak menurut Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam.
Ditulis Oleh : M. Iqbal
NIM : 14160059

Pembimbing Utama



Dr. Heri Junaidi, M.A.
NIP: 19690124 199803 1 006

Pembimbing Kedua



Cholidah Utama, S.H., M.Hum.
NIP : 19810202 201101 2 004

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sanksi *bullying* terhadap anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditinjau dalam perspektif hukum pidana islam. Tiga hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, Bagaimana *bullying* terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kedua, Bagaimana sanksi *bullying* menurut, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Ketiga Bagaimana sanksi *bullying* terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya permasalahan diatas, maka peneliti mengkaji dan meneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*) menggunakan metode dokumentasi dalam meninjau *bullying* berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif dan analisis untuk menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini mengenai *bullying* yang dianalisa menggunakan hukum islam dan memaparkan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Unsur-Unsur dari Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu kekerasan dan menakut-nakuti yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan/atau kerugian materiil. Kekerasan ini bisa berupa penganiayaan yang mengakibatkan kerugian bagi diri anak itu maupun orang di sekitarnya. Sanksi bagi pelaku *bullying* adalah pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dikenakan sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal 80 yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00,. (tujuh puluh dua juta rupiah). *Bullying* sebagai suatu tindak kejahatan penganiayaan yang dapat merugikan orang lain baik mental maupun fisik. *Bullying* merupakan suatu perbuatan jarimah *qisas* yaitu yang hukumannya sama dengan apa yang di perbuatnya kepada korban.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka seharusnya setiap pihak berperan aktif dalam lingkungan pencegahan tindak kekerasan *bullying* baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Dan juga, Perlu adanya peraturan khusus mengenai tindak

kekerasan *bullying* baik secara fisik maupun secara verbal. Karena tanpa aturan khusus *bullying* hanya dianggap sebagai perlakuan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya dalam masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi, *Bullying*, dan Anak

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>s</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s

ش	Syin	sy
ص	Sad	sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (Marbutoh)	ṭ

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

----- Fathah
----- Kasroh
----- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2. VokalRangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transli terasi berupa gabungan huruf.

TandaHuruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> danya	<i>ai</i>	<i>a dani</i>
و	<i>Fathah</i> danwaw	<i>au</i>	<i>a danu</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : ‘alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan trans literasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah dan alifatauya</i>	<i>ā</i>	<i>a</i> dangaris di atas
اي	<i>Kasroh danya</i>	<i>ī</i>	<i>I</i> dangaris di atas
أو	<i>Dlomma dan waw</i>	<i>ū</i>	<i>U</i> dangaris di atas

Contoh :

قال سبحانه : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منافع : fīha manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

إذ قال يوسف لأبيه : izqāla yūsufa liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutahhidupatau yang mendapatharakatfathah, kasrahdandlammah, makatransliterasinyaadalah /t/.
2. Ta Marbutah yang matiataumendapatharakatsukun, makatransliterasinyaadalah /h/.
3. Kalaupada kata yang terakhirdengan ta marbutahdiikutidengan kata yang memakai al sertabacaankeduanyaterpisah, maka ta marbutahituditransliterikandengan /h/.
4. Polapenulisantetapduamacam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatulathfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberitanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*

أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فأتي بها = *Fa'tībihā*

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها هو خير الرازيقن	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan.

- Imam Al-Ghazali

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiaikan waktu untuk menunggu inspirasi.

- Ernest Newman

*Fokus, membawa Kematangan Ikhtiar
Ikhlas, membawa Ketenangan Jiwa dan Kebahagiaan
Belajar, membawa Kedewasaan dan Kejeniusan*

- Penulis

Kupersembahkan Kepada :

- *Orangtua Tercinta*
- *Kakak Perempuan dan adikku tersayang*
- *Para Pendidikku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Rekan Seperjuanganku*
- *Agama, Nusa, dan Bangsa*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, dengan memanjatkan puji serta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“SANKSI *BULLYING* TERADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh Gelar Sarjana Hukum pada program studi jinayah/ Hukum Pidana Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam pembahasan dan analisa materi maupun dalam teknik penyusunan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan sumber-sumber yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak - selaku pembimbing yang telah memberikan ide, saran-saran, arahan dan bimbingannya sehingga

skripsi ini dapat penulis selesaikan tanpa kendala apa pun. Kemudian penulis haturkan pula terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua penulis yaitu Najmi dan Rusda selaku Ayah dan Ibu penulis yang seantiasa mendo'akan dan memberikan semangat untuk selalu diberikan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.AG, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Bapak Fatah Hidayat S.Ag, M.Pd.I., selaku Sekertaris Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Uniersitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.;
5. Seluruh staf pengajar dan karyawan Program Studi Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang;

6. Bapak Dr. Heri Junaidi, M.A. selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Cholidah utama, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis..
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas syari’ah dan Hukum Uniersitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Ibu Vita Justisia, S.H.,M.H.,Mkn. yang telah memberikan masukan, dorongan, dan motivasi dalam menulis skripsi ini;
10. Seluruh sahabat dan teman seperjuanganku Gani Usnadi, Hardius, M. Dumyati, Lambang Prasetyo, Gunawan, Febria Wahyu Ningsih, Redi, dan lain-lain yang telah memberikan bantuannya baik itu berupa dorongan semangat untuk terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini ataupun yang berupa materi, memberikan pinjaman buku, media penyimpanan data, komputer, notebook dan yang lainnya. Bantuan dari kalian semua tak akan terlupakan.

Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan, dan dukungan baik secara moral maupun materi

yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Amiin ya Rabbal Aalamiin.

Palembang, September 2018

Penulis

M. Ikbal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latarbelakangmasalah	1
B. Rumusanmasalah	11
C. Tujuanandanmanfaatpenelitian	
C.1. Tujuanpenelitian	12
C.2. Manfaatpenelitian	12
D. Tinjauanpustaka	13
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Sanksi	
A.1. Sanksi.....	19
A.2. Bentuk-Bentuk Sanksi	22
B. Pengertian <i>Bullying</i>	
B.1. <i>Bullying</i>	29
B.2. Bentuk-Bentuk <i>Bullying</i>	32
B.3. Unsur-Unsur <i>Bullying</i>	36
B.4. Dampak-Dampak <i>Bullying</i>	38
B.5. Perilaku <i>Bullying</i> Dalam Islam	42
C. Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana kekerasan <i>Bullying</i>	
C.1. Pengertian Anak	44
C.2. Dasar Hukum Perlindungan Anak	45
C.3. Asas – asas Perlindungan Anak	47
C.4. Batas Umur Pidana Anak	48

BAB III PEMBAHASAN

A. <i>Bullying</i> menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak	50
B. Sanksi <i>Bullying</i> menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	56
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi <i>Bullying</i> menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian	15
Tabel 1.2. Jenis-jenis delik dan aturan hukumnya.....	53
Tabel 1.3. Unsur pidana tindak pidana <i>bullying</i> dan sanksinya	57